



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 308, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 308.a);
25. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 605);
26. Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 639);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 627) diubah sebagai berikut: dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 639) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja operasional yang semula sebesar Rp835.082.311.742,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), diubah menjadi Rp844.352.328.443,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) yang bersumber dari:

a. Belanja Pegawai sejumlah:

1. Semula	Rp 493.824.172.396,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 14.203.042.480,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp 479.621.129.916,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah:

1. Semula	Rp 310.821.007.039,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.886.403.367,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp 318.707.410.406,00

c. Belanja Hibah sejumlah:

1. Semula	Rp 29.817.132.307,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.586.655.814,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp 45.403.788.121,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah:

1. Semula	Rp 620.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp 620.000.000,00

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja pegawai yang semula sebesar Rp493.824.172.396 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), diubah menjadi Rp479.621.129.916,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan sejumlah:

1. Semula	Rp 305.789.719.335,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 3.128.470.423,00)</u>	
Jumlah Gaji dan Tunjangan setelah perubahan		Rp 302.661.248.912,00

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sejumlah:

1. Semula	Rp Rp106.660.272.057,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 52.000.272.057,00)</u>	
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan		Rp 54.660.000.000,00

- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sejumlah:
- | | | | |
|---|----|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 63.568.953.854,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>40.925.700.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN setelah perubahan | | | Rp 104.494.653.854,00 |
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sejumlah:
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 12.363.705.600,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan | | | Rp 12.384.705.600,00 |
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sejumlah:
- | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 550.868.750,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan | | | Rp 550.868.750,00 |
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sejumlah:
- | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 601.500.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan | | | Rp 601.500.000,00 |
3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja barang dan jasa semula sebesar Rp310.821.007.039,00 (*Tiga Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), diubah menjadi Rp318.707.410.406,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang sejumlah:
- | | | | |
|---|----|-----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp | 69.432.797.866,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>945.346.611,00</u> | |
| Jumlah belanja barang setelah perubahan | | | Rp 68.487.451.255,00 |
- b. Belanja jasa sejumlah:
- | | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 121.165.205.319,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>7.464.806.858,00</u> | |
| Jumlah Belanja jasa setelah perubahan | | | Rp 128.630.012.177,00 |
- c. Belanja hibah sejumlah:
- | | | | |
|--------------------------------|----|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 29.817.132.307,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>15.586.655.814,00</u> | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | | Rp 45.403.788.121 |

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp266.134.303.061,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Puluh Enam Rupiah*), diubah menjadi Rp266.849.143.427,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah:
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 38.256.929.781,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>708.568.413,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp | 38.965.498.194,00 |
- b. Belanja modal gedung dan bangunan sejumlah:
- | | | |
|--|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 60.107.953.659,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>138.093.000,00</u> |
| Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp | 60.246.046.659,00 |
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sejumlah:
- | | | |
|---|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 166.109.160.793,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>118.501.047,00</u> |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp | 165.990.659.746,00 |
- d. Belanja modal aset tetap lainnya sejumlah:
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.178.413.328,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | 1.178.413.328,00 |

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran penerimaan pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya semula sebesar Rp108.236.854.738,00 (*Seratus Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) diubah menjadi Rp118.221.711.805,00 (*Seratus Delapan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp 9.984.857.067,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sejumlah:
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 5.248.175.974,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp | 5.248.175.974,00 |

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sejumlah:

1. Semula Rp 50.224.445.891,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 9.984.857.067,00

Jumlah Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer

setelah perubahan Rp 60.209.302.958,00

c. Penghematan Belanja sejumlah:

1. Semula Rp 40.764.232.873,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penghematan Belanja

setelah perubahan Rp 40.764.232.873,00

d. Sisa Belanja Lainnya sejumlah:

1. Semula Rp 12.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Sisa Belanja Lainnya

setelah perubahan Rp 12.000.000,00

6. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 7 Juli 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 7 Juli 2023


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 650

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ERISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007